

PEDOMAN KERJASAMA BUMD

2025

PERATURAN BUPATI 19, BD 2025/ NO. 20, 7 HLM

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT NOMOR 19 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN KERJA SAMA BADAN USAHA MILIK DAERAH

- ABSTRAK : - bahwa dalam rangka optimalisasi nilai perusahaan, dapat dilakukan oleh Badan Usaha Milik Daerah melalui Kerja Sama saling menguntungkan dengan pihak lain sebagai mitra;
- dasar hukum UU Nomor 12 Tahun 2007, UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023, PP Nomor 54 Tahun 2017, serta Permendagri Nomor 118 Tahun 2018;
 - peraturan Bupati Bandung Barat ini ditetapkan sebagai pedoman kerja sama Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam rangka meningkatkan kinerja, profesionalisme, dan daya saing BUMD di Kabupaten Bandung Barat. Pengaturan ini bertujuan untuk memberikan kejelasan mengenai prinsip, tata cara, bentuk, serta mekanisme kerja sama BUMD dengan pihak lain agar dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan nilai ekonomi serta pelayanan kepada masyarakat. Peraturan ini disusun dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pemerintahan daerah dan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah, sehingga kerja sama yang dilakukan BUMD selaras dengan kebijakan pembangunan daerah dan mendukung peningkatan pendapatan asli daerah.
- CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 5 Agustus 2025
- Agar setiap orang mengetahuinya
 - Mengatur pedoman kerja sama Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka meningkatkan kinerja, profesionalisme, dan daya saing BUMD serta mendukung pembangunan dan peningkatan pendapatan daerah di Kabupaten Bandung Barat.
 - Penjelasan : 9 Hlm